

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Ketentuan Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

1. Pengertian Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu *polus* yang berarti banyak, dan *gamein* yang berarti kawin. Jadi, poligami dapat diartikan sebagai kawin banyak atau suami yang beristri lebih dari satu pada saat masih mempunyai istri sah dan tidak bercerai. Secara terminologi, poligami dibagi menjadi dua, yakni poligami dan poliandri. Poligami adalah istilah yang diperuntukkan untuk suami yang beristri lebih dari satu orang, sedangkan poliandri adalah istilah untuk istri yang bersuami lebih dari satu orang.⁶

Allah SWT memperbolehkan melakukan poligami sampai 4 orang istri dengan syarat bisa berlaku adil kepada istri-istrinya dalam hal urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran, dan segala hal yang bersifat lahiriyah.⁷

2. Dasar Hukum Poligami

Dalam Undang-Undang perkawinan di Indonesia pada dasarnya menganut asas monogami, apabila yang bersangkutan menghendaki untuk melakukana poligami, maka hukum dan agama yang bersangkutan juga

⁶ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 235.

⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), 129.

akan mengizinkan seorang laki-laki memiliki istri lebih dari satu orang. Dengan demikian, adanya perkawinan tersebut dapat terlaksana apabila telah memenuhi berbagai syarat yang telah ditentukan dan diputuskan oleh pengadilan.⁸ Dalam hal ini ada beberapa aturan atau Undang-Undang yang merupakan dasar dalam penentuan hukum poligami, yaitu:

a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang terdapat pada Pasal 3, 4, dan 5.

b. Kompilasi Hukum Islam

Adapun pasal-pasal yang terdapat dalam KHI tentang poligami adalah Pasal 55, 56, 57, dan 58.

c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975.

Adapun pasal-pasal pada Peraturan Pemerintah ini adalah terdapat pada Pasal 40, 41, 42, dan 43.

Dari beberapa dasar dan aturan diatas mengemukakan bahwa asas perkawinan adalah monogami yang bersifat terbuka. Oleh karenai itu, tidak menutup kemungkinan dalam sebuah keadaan tertentu seorang suami akan melakukan poligami namun dengan adanya pengawasan dari pengadilan.

3. Syarat Poligami

Syarat dalam berpoligami menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

dalam Pasal 55 yaitu:

- 1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri.

⁸ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 226.

- 2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang.⁹

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 5 ayat (1) tentang Perkawinan yaitu:

- 1) Adanya persetujuan dari istri dan istri yang lain jika memiliki istri lebih dari satu orang.
- 2) Adanyaa kepastian bahwa suami mampu dan dapat menjamin keperluan hidup para istri dan anak-anak mereka.
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap para istrinya dan anak-anak mereka.¹⁰

Untuk membedakan persyaratan yang dimaksud pada Pasal 4 dan 5 adalah pada Pasal 4 menjelaskan bahwa salah satu alasan untuk poligami haruslah ada, dan dapat mengajukan permohonan poligami di Pengadilan, persyaratan ini disebut dengan persyaratan alternatif. Sedangkan dalam Pasal 5 menjelaskan bahwa seluruh persyaratan permohonan harus dapat dipenuhi oleh suami yang akan melaksanakan poligami kepada para istrinya, persyaratan ini disebut dengan persyaratan kumulatif.

4. Perizinan Poligami

Izin poligami yaitu permohonan izin yang diajukan suami untuk memiliki istri lebih dari satu orang. Adapun prosedur poligami menurut ketentuan dari Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai berikut:

⁹ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2003).

¹⁰ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jakarta: t.p., 1974.

- a. Bagi suami yang telah mempunyai satu atau lebih orang istri yang menghendaki untuk menikah lagi, maka suami harus mengajukan permohonan secara tertulis ke pengadilan setempat.
- b. Pengadilan selanjutnya memeriksa mengenai:
 1. Ada atau tidaknya seorang suami berkemungkinan untuk kawin lagi.
 2. Ada atau tidaknya persetujuan istri, baik secara lisan atau tertulis. Apabila persetujuan itu berupa lisan, maka persetujuan itu harus diucapkan didepan persidangan.
 3. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri dan anak-anaknya, dengan memperlihatkan: surat keterangan mengenai penghasilan suami yang bertanda tangan dari bendahara ditempat kerjanya, surat keterangan pajak penghasilan dan surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.
 4. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan dapat berlaku adil terhadap para istri dan anak-anaknya dengan menyatakan sebuah janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang telah ditetapkan.
- c. Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi suami untuk memiliki istri lagi diwaktu yang sama, maka pengadilan akan memberikan putusannya untuk memiliki lebih dari satu orang.

d. Pegawai pencatatan dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan berpoligami sebelum adanya izin dari pengadilan.¹¹

B. Ketentuan Pembatalan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang telah tercantum dalam Undang-Undang.¹² Menurut Zainuddin Ali, pembatalan perkawinan adalah pembatalan sebuah hubungan antara suami dan istri yang terjadi sesudah dilangsungkannya akad nikah.¹³

Adapun menurut Yahya Harahap, pembatalan perkawinan adalah “sebuah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan bahwa perkawinan yang telah dilakukan itu dinyatakan tidak sah (*no legal force or declared void*), dan sesuatu yang dinyatakan *no legal force*, maka keadaan itu dianggap tidak pernah ada”.¹⁴ Oleh karena itu, seorang pria dan wanita yang perkawinannya di batalkan oleh Pengadilan Agama akan dianggap tidak pernah melaksanakan suatu perkawinan sebagai suami dan istri.

¹¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 96-98.

¹² Yusuf Adiwibowo, *Prinsip Umum Perdata, Hukum Orang, dan Hukum Keluarga* (Jember: Diktat Pengantar Hukum Perdata, 2007), 44.

¹³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 37.

¹⁴ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU Nomor 7 Tahun 1989* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 142.

Pembatalan perkawinan ini diatur dalam BAB IV Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, hal ini berkaitan dengan berbagai pasal dan ketentuan, yaitu:

- a. Pembatalan perkawinan yang terkait dengan syarat dan rukun nikah.
- b. Pembatalan perkawinan yang terkait dengan masalah larangan perkawinan.
- c. Menyangkut tentang masalah perkawinan poligami.
- d. Adanya sangkut paut dengan pencatatan perkawinan yang diatur dalam BAB II serta tata cara perkawinan yang terdapat dalam ketentuan pada BAB III Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.¹⁵

Sedangkan pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 yang terdapat dalam BAB XI tentang Batalnya Perkawinan.

2. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan

Dasar hukum dari pembatalan perkawinan ini dikemukakan dari al-Qur'an, Hadits dan beberapa pasal yang berkaitan dengan perkawinan yang dibatalkan karena tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Diantaranya adalah:

QS. An-Nisa': 22

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ
فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

¹⁵ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*....., 142.

Artinya: “Dan janganlah kamu mengawini para janda dari ayahmu, kecuali kejadian yang sudah lampau, sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan merupakan seburuk-buruknya kelakuan yang dilakukan”.

QS. An-Nisa’: 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ
نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَأَلَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: “Diharamkan atas dirimu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudaramu perempuan dari ayahmu, saudara-saudara ibumu yang perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan, ibu yang menyusui dirimu, saudara perempuan yang sesusuan, ibu dari istrimu, anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, jika kamu belum mencampuri istrimu tetapi sudah kamu ceraikan, maka kamu boleh menikahinya kembali, istri-istri dari anak kandungmu (menantu), dan mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara (dalam pernikahan), kecuali kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. Sesungguhnya Allah SWT Maha Pengampun dan Maha Penyayang.¹⁶

Hadits Shohih Bukhari no. 4845:

عَنْ خَنَسَاءَ بِنْتِ خِدَامِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ أَبَا هَازِجَهَا وَحَيَّ تَيْبُ
فَكَرَحَتْ ذَلِكَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهُ

17

¹⁶ QS. An-Nisa’ (4) : 22 -23.

¹⁷ Muhammad, *Shohih Bukhori* (Beirut: Dar Ibnu Katsir al-Yamamah, 1987), V: 1974.

Artinya: *"Dari Khansa' binti Khidam, orang Anshar R.A, ia menceritakan bahwa bapaknya mengawinkannya (tanpa seizinnya), sedangkan ia adalah seorang janda, dan ia pun tidak menyukai hal itu. Lalu ia datang kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikannya, maka Rasul pun menolak pernikahan tersebut"*.

Pembatalan perkawinan ini juga diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimuat dalam BAB IV Pasal 22 sampai dengan Pasal 28. Sedangkan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, pembatalan perkawinan ini termuat dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 76.

Adapun peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dalam BAB VI pada Pasal 37 dan 38. Selain itu, diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991) dalam BAB XI Pasal 70 sampai dengan 76.

Menurut Hukum Islam suatu perkawinan dapat batal / *fasid*. Untuk mengetahui sampai sejauh mana akibat-akibat hukum dari suatu akad nikah, perlu diketahui bahwa status hukum dari akad nikah yang dilangsungkan berhubungan dengan lengkap atau tidaknya rukun dan syarat wajib yang ada didalamnya.¹⁸

Jadi, dalam suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah terpenuhinya rukun dan syarat nikah. Jika ada kekurangan dari salah satu rukun ataupun syaratnya, maka akad nikah tersebut hukumnya tidak sah.

3. Alasan-Alasan Pengajuan Pembatalan Perkawinan

¹⁸ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Bandung: Alumni, 1986), 331.

Alasan-alasan yang dapat diajukan untuk melakukan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 27 pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun alasan-alasan tersebut sebagai berikut:

- 1) Perkawinan yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak memiliki wewenang.
- 2) Yang menjadi wali nikah perkawinan ini tidak sah.
- 3) Perkawinan yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi.
- 4) Perkawinan yang dilangsungkan berada dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- 5) Ketika ikatan perkawinan berlangsung telah terjadi adanya salah sangka mengenai diri dari suami atau istri.¹⁹

Adapun alasan-alasan pengajuan pembatalan perkawinan yang dijelaskan pada Pasal 71 dan 72 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- 1) Seorang suami yang telah melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama.
- 2) Perempuan yang telah dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri dari pria yang *mafqud* (hilang kedudukannya).
- 3) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa *iddah* dari suami terdahulu.
- 4) Perkawinan yang diketahui telah melanggar batas umur perkawinan yang telah ditetapkan, sebagaimana dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- 5) Perkawinan dilangsungkan tanpa adanya wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak memiliki hak dan kewenangan atas mempelai perempuan.
- 6) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.
- 7) Perkawinan yang dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- 8) Pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi adanya penipuan atau salah sangka terhadap salah satu dari suami atau istri.²⁰

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jakarta: t.p., 1974.

²⁰ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2003).

4. Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Mengenai pihak-pihak yang dapat melakukan pengajuan pembatalan perkawinan ini di jelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang hanya menentukan permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan di daerah hukumnya yang meliputi tempat diadakannya pelaksanaan perkawinan atau ditempat tinggal istri atau suami, yang terdapat dalam Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan diantaranya:

- 1) Pihak keluarga yang ada dalam garis keturunan lurus keatas dari pihak suami atau istri.
- 2) Suami atau istri.
- 3) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinannya belum diputuskan.
- 4) Pejabat yang ditunjuk tersebut pada ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan tersebut diputus.²¹

Sedangkan dalam Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- 1) Para keluarga yang berada dalam garis keturunan keatas dan kebawah dari suami atau istri.
- 2) Suami atau istri.

²¹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jakarta: t.p., 1974.

- 3) Pejabat yang berwenang mengawasi atas pelaksanaan perkawinana menurut Undang-Undang.
- 4) Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya kecacatan dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 67.²²

²² Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2003).